

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik yang terdapat di daratan maupun di lautan. Kekayaan tersebut tercermin dalam banyaknya pulau dan luas wilayah yang dimilikinya. Dari luasan yang ada, sebagian besar berupa wilayah laut dan pesisir yang menyediakan sumber pangan, tambang, mineral dan energi, maupun sebagai kawasan rekreasi atau pariwisata. Sumber daya alam tersebut adalah sumber kehidupan bagi rakyat, dan pendukung pembangunan sosial dan ekonomi nasional.

Sebagaimana ketahui bahwa saat ini Indonesia memiliki wilayah perairan terbesar di dunia dan dua pertiga dari wilayahnya merupakan wilayah perairan. Secara geografis Indonesia merupakan negara maritim, yang memiliki luas laut sebesar 5,8 Juta km² yang terdiri dari laut territorial dengan luas 0.8 juta km², laut nusantara 2.3 juta km² dan zona ekonomi eksklusif 2.7 juta km². Disamping itu Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 km. Pada saat Indonesia diproklamasikan sebagai negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945

atas beribu pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan dapat disebut sebagai negara pulau-pulau.¹

Salah satu sumber kekayaan alam yang digali dan dolah adalah minyak dan gas bumi. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 setelah amandemen yang isinya.

Ayat 2 : cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat 3 : bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Bahan galian seperti emas, perak tembaga, minyak dan gas bumi dan lain-lain dikuasai oleh negara. Negaralah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengawasi pengelolaannya dan penguasaannya dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Bagir Manan pengertian dikuasai oleh Negara atau HPN sebagai berikut:²

1. Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak, wewenang atasnya termasuk disini bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya.
2. Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan

¹ Budiman N.P.D Sinaga, *Aspek Hukum Maritim, Minyak, dan Gas Bumi*, dalam <http://www.npds.com> diakses 29 November 2010. 20.14 WIB.

² Bagir Manan, *Hukum Perjanjian dan Negosiasi*, LII Press, hlm. 18.

ami perkembangan yang pesat. Pencarian minyak dan gas bumi
a dilakukan di daratan tetapi sejak beberapa waktu lalu telah
laut juga. Bahkan kegiatan di laut dari hari ke hari semakin
an tidak mustahil pada masa yang akan datang akan melebihi
arat.

g dengan berbagai kemajuan yang terjadi di bidang minyak dan gas
uncul pula berbagai masalah baru. Kegiatan di laut tentu saja berbeda
an di darat. Permasalahan yang terjadi di laut juga berbeda dengan di
kegiatan yang di darat sudah bukan masalah lagi belum tentu demikian
bagai contoh, batas-batas negara di darat dapat dikatakan sudah cukup
ah diketahui sedangkan di laut tidak demikian. Batas-batas negara di
menimbulkan berbagai permasalahan seperti pernah dan sedang terjadi
ia dengan Malaysia.

h lain mengenai pencemaran yang disebabkan minyak. Kebocoran
di darat lebih dapat dikendalikan sehingga kecil sekali kemungkinan
tas negara lain. Keadaa berbeda dapat terjadi di laut. Kebocoran pipa
t suatu negara sangat mungkin akan mencemari wilayah negara lain
laut yang leluasa mengalir ke berbagai negara. Dengan demikian
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas di

enting terutama dari aspek hukum nasional maupun hukum laut

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan minyak dan gas bumi oleh PT. Caltex Pacific Indonesia ?
2. Apakah pengelolaan minyak dan gas bumi oleh PT. Caltex Pacific Indonesia telah sesuai hukum laut internasional (UNCLOS 1982) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan minyak dan gas bumi oleh PT. Caltex Pacific Indonesia ?
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan minyak dan gas bumi oleh PT. Caltex Pacific Indonesia dalam perspektif hukum laut internasional.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi Pengetahuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai obyek yang diteliti sebagai bahan dasar penyusunan penulisan hukum sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Bagi Pembangunan

Untuk menambah bahan bacaan di bidang Hukum Laut